



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2015/PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Wiraswata (Pedagang kain tenun), tempat tinggal di Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan mereka tertanggal 2 Februari 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2015/PA WGP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 20 November 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di langsung di rumah Pemohon I, di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman pemohon II yang bernama AAX karena orang tua Pemohon II beragama Kristen, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Hxx dan Suparmin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai lima orang anak bernama:
- a Ixx, perempuan, umur 14 tahun;
 - b Sxx, laki-laki, umur 9 tahun;
 - c Axx, perempuan, umur 3 tahun;
 - d Txx, perempuan, umur 3 tahun;
 - e Mxx, perempuan, umur 1 tahun;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, dengan alasan pada saat itu keluarga Pemohon II tidak menyetujui pernikahan para Pemohon, karena Pemohon II sebelumnya beragama Kristen dan ingin menikah dengan Pemohon I dan memeluk agama Islam sehingga para Pemohon melakukan nikah siri, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
- 7 Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Nopember 2000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2000 di rumah Pemohon I, di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
- 3 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, kemudian atas Permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada posita angka 2 mengenai yang menjadi wali nikah, yaitu Kiyai H. Abdurrauf;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 5311116xxx tertanggal xx 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 5311160xxx tertanggal xx 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

- 1 **Mxx**, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan pedagang hewan, tempat kediaman di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan November tahun 2000 di Banyuwangi;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kxx, karena orang tua Pemohon II beragama Kristen.
 - Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh sekitar 50 orang, dan yang ditunjuk menjadi saksi nikah, adalah saksi sendiri dan Ixx.
 - Bahwa yang menjadi mahar pernikahan para Pemohon berupa uang sejumlah Rp10.000,00- dibayar tunai.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta halangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena para pemohon tidak mempunyai Buku Akta Nikah;
- 2 **Axx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Senin tanggal 20 November 2000 di Banyuwangi;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon I, karena orang tua Pemohon II sedang sakit.
 - Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang, dan saksi lupa jumlahnya;
 - Bahwa yang menjadi mahar pernikahan para Pemohon berupa uang sejumlah Rp10.000,00-
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta halangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena para pemohon tidak mempunyai Buku Akta Nikah;
- 3 **Sxx**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah tiri Pemohon I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2000 di Banyuwangi;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sebelum para Pemohon melangsungkan akad nikah, saksi menelpon orang tua Pemohon II, untuk memberitahukan bahwa Pemohon II akan menikah dengan Pemohon I, kemudian orang tua Pemohon II menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga Pemohon I, agar pernikahan anaknya (Pemohon II) dilaksanakan dengan sebaik-baiknya menurut agama Pemohon I.
- Bahwa karena orang tua Pemohon II beragama kristen, maka saksi membawa para Pemohon menghadap Kiyai H. Abdurrauf, kemudian memberaitahukannya bahwa para Pemohon akan menikah, namun wali Pemohon II beragama kristen.
- Bahwa karena wali nikah Pemohon II beragama kristen, maka Kiyai H. Abdurrauf sendiri yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh sekitar 10 orang lebih, dan saksi sendiri hadir ikut menyaksikan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa saksi sudah lupa yang menjadi mahar para Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena para Pemohon tidak punya buku nikah.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil :

- 1 bahwa para Pemohon menikah tanggal 20 November 2000 di Banyuwangi, dengan wali nikah Kxx, karena orang tua Pemohon II beragama Kristen;
- 2 Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan genteng, kabupaten Banyuwangi.
- 3 Bahwa para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;
- 4 Bahwa selanjutnya para pemohon memohon penetapan supaya pernikahan mereka dinyatakan sah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 3 orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Permohonan para pemohon merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Waingapu sehingga dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi 2 mengenai dalil permohonan para Pemohon tentang yang menjadi wali nikah adalah tidak sesuai dengan yang dalilkan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut mengenai yang menjadi wali nikah harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 para Pemohon mempunyai hubungan keluarga (ayah tiri) denga Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 RBG ayat (2) keluarga sedarah atau karena perkawinan berwenang menjadi saksi dalam hal mengenai kedudukan/status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, dalam hal ini hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu saksi 3 yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I berhak dan diterima menjadi saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 para Pemohon mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan ketiga orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2000 di Banyuwangi;
- 2 Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Kxx, karena wali nikah pemohon II (orang tua Pemohon II) bergama Kristen.
- 3 Bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh banyak orang, dan yang ditunjuk menjadi saksi adalah salah satunya saksi 1 (Mxx).
- 4 Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- 5 Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau susuan;
- 6 Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka, dan sekarang telah dikaruniai lima orang anak.
- 7 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah nikah karena para Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam dengan wali nikah Kxx, karena orang tua Pemohon II beragama Kristen sehingga tidak berhak menjadi wali, dan Para Pemohon telah mempunyai 5 orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan mereka tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinana sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul, sedangkan syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan menikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kiayi H. Abdurrauf karena berdasarkan fakta ternyata ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya wali dalam pernikahan ada 3 macam yaitu Wali nasab yaitu orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali. Wali hakim yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menjadi wali hakim dan diberi wewenang bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dan Wali muhakkam yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah;

Menimbang, bahwa wali nasab berhak dan berwenang menikahkan calon mempelai wanita apabila memenuhi syarat-syarat wali nasab yaitu laki-laki, muslim, aqil dan baligh.

Menimbang, bahwa dalam hal wali nasab tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka penguasalah yang bertindak sebagai wali menggantikan kedudukan wali nasab untuk menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana Hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A berbunyi;

أج

Artinya: Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah wali hakim, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan yang ditunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3).

Menimbang, bahwa orang yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bukan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kedudukan wali muhakkam adalah sama dengan wali hakim, akan tetapi selama masih ada wali hakim setempat dan tidak ada alasan hukum lainnya seumpama wali hakim memungut biaya terlalu mahal, atau mempersulit terlaksananya pernikahan kedua calon mempelai, atau adanya alasan darurat atau adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya yakni dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sangat membutuhkan wali, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma hukum dan norma agama, maka menurut Majelis Hakim tidak dibenarkan melangsungkan pernikahan dengan wali muhakkam;

Menimbang, bahwa dalam kitab Nihayatul Muhtaj Li Syarhil Minhaj Juz 20 Hal 308, dijelaskan bahwa :

:

Artinya : Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang angkat sebagai wali) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap boleh ;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengangkat dan menunjuk Kxx, orang yang dianggap alim dan adil sebagai wali nikah disebabkan wali nasab Pemohon II tidak memenuhi syarat (muslim), maka menurut Majelis Hakim adalah sah, karena pada saat itu para Pemohon dapat dikategorikan berada dalam kondisi yang sangat mendesak yaitu dalam kondisi sangat membutuhkan wali, sehingga jika tidak segera dinikahkan, Para Pemohon dikhawatirkan akan melanggar norma-norma hukum dan norma agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan dan penunjukan Kxx sebagai wali muhakkam oleh para Pemohon adalah sah, maka dengan demikian pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun-rukun pernikahan dan telah sah sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana dimaksud pasal 14, 19, 20 ayat 1 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah sah menurut syari'at Islam tetapi perkawinan mereka belum tercatat sehingga tidak ada bukti secara otentik dimata hukum yaitu berupa akta perkawinan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan (Vide Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, di antaranya pada huruf (e) yaitu perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (vide Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;



- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2000 di rumah Pemohon I di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, propinsi Jawa Timur.
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1436 H oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rajabudin, S.HI.
MH.**

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI.,

Hakim Anggota

H. Adi Irfan Jauhari, Lc, MA.

Panitera Pengganti

Muhamad Sidik



Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00-
	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00-
	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00-
	Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,00-
	Biaya Materai	:	Rp	5.000,00-
	Jumlah	:	Rp	191.000,00-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)